

# AKIBAT HUKUM MUCIKARI DI BAWAH UMUR DENGAN MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN DALAM PROSTITUSI ONLINE

Oleh:  
Wahyu Vidyaningsih<sup>1)</sup>  
Habib Adjie<sup>2)</sup>  
Universitas Narotama Surabaya<sup>1,2)</sup>  
E-mail:  
[vidyaa219@gmail.com](mailto:vidyaa219@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[syhba6170@gmail.com](mailto:syhba6170@gmail.com)<sup>2)</sup>

## ABSTRACT

*This increasingly rapid development of technology and information affects the acceleration in every field in the rotation of the activities of the wider community. But not only has a positive impact, but also has a negative impact. For example in the case of prostitution that is carried out online. In the news TribunJabar.Id reported the involvement of minors in online prostitution as operators and pimps. The emergence of legal problems related to the position of children involved in online prostitution cases as pimps is the background of this research with the aim of knowing the legal impact of online prostitution crimes committed by minors. The research will use a normative method with a statutory and bibliographical approach. It was concluded that the sanctions that can be imposed on minors who are involved in online prostitution are by taking action in accordance with Law number 11 of 2012 if they are under 15 years old, and a maximum of ½ (half) of the maximum criminal penalty if they are over 15 years old.*

**Keywords:** *Legal Consequences, Minors, Pimps, Online Prostitution.*

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat ini, mempengaruhi percepatan dalam setiap bidang dalam perputaran aktivitas masyarakat luas. Namun tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif. Contohnya dalam kasus prostitusi yang dilakukan secara online. Dalam pemberitaan TribunJabar.Id memberitakan terlibatnya anak dibawah umur dalam prostitusi online sebagai operator dan mucikari. Timbulnya problematika hukum terkait kedudukan anak yang terlibat dalam kasus prostitusi online sebagai mucikari melatar belakangi penelitian ini dengan tujuan mengetahui dampak hukum tindak pidana prostitusi online yang dilakukan anak dibawah umur. Penelitian akan menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Disimpulkan sanksi yang dapat dikenakan pada anak dibawah umur yang terlibat prostitusi online yaitu dengan tindakan sesuai dengan UU nomer 11 tahun 2012 jika berusia 15 tahun kebawah, dan paling lama ½ (setengah) dari maksimum ancaman pidana jika berusia lebih dari 15 tahun.

**Kata Kunci:** *Akibat Hukum, Anak Di Bawah Umur, Mucikari, Prostitusi Online.*

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat ini, mempengaruhi percepatan dalam setiap bidang dalam perputaran aktivitas

masyarakat luas. Namun, percepatan dalam hal teknologi dan informasi ini tidak hanya memberikan pengaruh positif dan manfaat, tetapi juga memberikan dampak negatif yang dapat menimbulkan konflik

maupun Tindakan yang bermuatan kriminal, maupun dapat meresahkan masyarakat luas. Contohnya dalam kasus prostitusi yang dalam perkembangannya beradaptasi dengan teknologi dan informasi yang kian maju, dalam tindak pidana prostitusi saat ini telah mengupgrade system kegiatannya agar lebih aman dan tidak terendus petugas berwenang dengan memanfaatkan media *smartphone* dan platform digital untuk menawarkan jasanya kepada seseorang yang menjadi *demand* dalam kegiatan ini.

Untuk mengelabui petugas, dalam melaksanakan kegiatannya menjajakan layanan prostitusi seringkali penyedia jasa menggunakan media sosial maupun *dating application* seperti facebook, Instagram, twitter, WeChat, Mi chat dan lain-lain untuk menjajakan layanannya. Tak sedikit pula dalam kegiatan prostitusi online ini juga melibatkan anak dibawah umur yaitu anak dibawah 17 tahun dalam kegiatannya untuk melayani seorang laki-laki dewasa yang mau membayar. Seperti yang diberitakan RiauPos.co memberitakan jika Polres Dumai berhasil mengungkap kasus prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur dengan menggunakan media Mi chat. Dalam kasus tersebut ditangkap 1 orang sebagai mucikari. Prostitusi online yang melibatkan anak untuk melayani laki-laki hidung belang telah banyak dilakukan dan tak bukan

hanya sebagai subjek pelayannya saja, namun juga sebagai mucikari dan pengguna jasa yang melibatkan anak dibawah umur juga.

Di tempat dan waktu yang berbeda diberitakan TribunJabar.Id yang memberitakan polisi meringkus 3 mucikari prostitusi online di kos-kosan daerah jalan kembar Kabupaten Indramayu yang salah satu pelakunya merupakan anak dibawah umur berusia 16 tahun sebagai mucikari yang berperan sebagai operator dalam mempromosikan jasa tersebut. Dalam pemberitaan tersebut disebutkan jika anak dibawah umur dengan usia 16 tahun sebagai operator sekaligus mucikari.

Dari maraknya tindak pidana prostitusi online yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Indonesia, dari beberapa yang diungkap terjadi problematika hukum terkait kedudukan anak yang terlibat dalam kasus prostitusi online sebagai mucikari atau operator. Dalam praktiknya belum jelas mengenai dampak hukum yang dapat dijeratkan terhadap anak yang terlibat dalam prostitusi online sebagai mucikarinya. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai akibat atau dampak hukum terhadap anak dibawah umur yang terlibat dalam kasus prostitusi online sebagai mucikari dengan peran mempromosi dan mengoperatori kegiatan prostitusi online.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Tindak Pidana

Dalam pengertiannya tindak pidana merupakan Menurut Pompe dalam Erdianto Effendi (2014), “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Dalam istilah yang dijelaskan oleh Pompe dapat dirumuskan jika tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan individu yang menyimpang dari norma dan melanggar ketertiban hukum baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak, pelaku tersebut perlu dilakukan tindakan demi menjaga dan terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum dan masyarakat.

Terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. unsur obyektif, yaitu unsur diluar pelaku
- b. unsur subyektif, yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku. (Teguh Prasetyo, 2016)

Dalam unsur tindak pidana yang telah disebutkan, dapat dijelaskan jika dalam melakukan tindak pidana manusia memiliki 2 unsur yaitu unsur obyektif yaitu unsur dari luar yang menyangkut

dengan kondisi yang memaksa pelaku melakukan tindak pidana yang dapat merugikan pihak lain. Unsur kedua yaitu unsur subyektif yaitu unsur dari dalam diri pelaku sendiri dan melekat pada pelaku yang dapat dijelaskan jika dalam diri pelaku sudah terdapat mental melakukan tindakan kriminal ataupun niat untuk melakukan tindakan kriminal.

### Prostitusi Online

Dalam istilahnya menurut Putra, R. K. M (2022) prostitusi dapat diistilahkan tindakan melakukan hubungan seks tanpa perkawinan yang dilakukan lebih dari sekali dan dikategorikan sebagai kebiasaan dan telah menjadikannya sebagai pekerjaan.

Dan subjek daripada perbuatan seks komersial dikenal dengan sebutan pekerja seks komersial. Dari yang dijelaskan, dapat dipahami jika prostitusi merupakan suatu tindakan dengan melakukan hubungan seks yang dilakukan 2 orang atau lebih diluar ikatan pernikahan atau ikatan yang legal dan dilakukan berulang-ulang dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau mata pencaharian yang dilakukan atas transaksi komersial maka dari itu subjek tindakan tersebut disebut pekerja seks komersial.

Baria, B., & Ramadhani, R. (2022) menjelaskan tentang prostitusi online yaitu suatu kegiatan prostitusi yang menjadikan sebuah obyek wanita untuk ditransaksikan

menggunakan media elektronik atau disebut online melalui berbagai media aplikasi dan media sosial seperti: Michat, instagram, facebook, tweeter, dan lain-lain. Dalam penjelasan mengenai prostitusi online tersebut, dapat diartikan jika tindak pidana yang berhubungan dengan prostitusi telah mengalami perkembangan beriringan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang mulanya dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara atau media berubah menjadi tindakan prostitusi yang dilakukan menggunakan media elektronik atau online demi memudahkan dan mengelabui petugas penegak hukum yang berwenang.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif yang dilakukan dengan studi dan pendekatan perundang-undangan maupun kepustakaan sebagai bahan untuk dianalisis dan dibahas demi menemukan kesimpulan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Prostitusi Online Ditinjau dari Undang-undang**

Dalam perkembangan era yang serba digital ini, disediakan berbagai kemudahan dalam berbagai bidang. Namun tidak serta merta kemudahan tersebut diterima dengan dampak yang

positif saja namun terdapat juga dampak negatif dalam penerapan teknologi yang mempercepat segala bidang kehidupan ini. Salah satunya yaitu pemanfaatan teknologi dalam kegiatan prostitusi yang dilakukan menggunakan media elektronik yang disebut prostitusi online.

Dalam kitab undang-undang KUHP dengan jelas menyebutkan mengenai sanksi terhadap seseorang yang melakukan kegiatan prostitusi. Utami, K. M (2020) menyebutkan jika terdapat pasal dalam KUHP mengenai perbuatan prostitusi, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 296 yang menyatakan:  
Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah jika dikonversi menjadi Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
- Sedangkan Pasal 506 KUHP menyatakan:  
Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Jika dirumuskan kedua pasal dalam

KUHP mengenai perbuatan prostitusi tersebut yaitu seseorang yang memberikan kemudahan mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencarian maupun menarik keuntungan dari perbuatan tersebut dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan dengan denda paling banyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

Dalam tindak pidana prostitusi online juga diatur dalam undang-undang nomer 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Didalam undang-undang tersebut prostitusi yang tergolong dalam tindak pidana perdagangan orang termuat dalam pasal 12 dengan bunyi sebagai berikut “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.” Dari bunyi pasal tersebut pidana yang dijertakan dalam pelaku tindak pidana tersebut dituangkan dalam pasal 2 sampai 6 dengan pidana

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan jika tindak pidana tersebut mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana, atau tindak pidana sebagaimana dimaksud mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Menanggapi hal tersebut Wahyuni, D. E., & Poedjiastoeti, S. (2021) Prostitusi apabila ditinjau dari UU PTPPO merupakan salah satu bentuk eksploitasi. Sedangkan secara lebih rinci prostitusi sebagai bentuk eksploitasi seksual, berdasarkan Pasal 1 angka 8 adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Dengan

demikian dapat dijelaskan jika prostitusi online sebagai mana yang dimaksud dalam KUHP pasal 296 dan 509 memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang dan termasuk kedalam perbuatan perdagangan orang dengan sanksi pidana seperti yang disebutkan sebelumnya.

Dari tinjauan dari perspektif KUHP dan Undang-undang nomer 21 tahun 2007 yang telah diuraikan, belum menyebutkan jika prostitusi tersebut dilakukan dalam online atau menggunakan media elektronik. Dalam prostitusi dengan menggunakan media elektronik diatur berbeda dengan undang-undang ITE yaitu undang-undang nomer 19 tahun 2016 yang lebih jelas menyebutkan perbuatan prostitusi yang dilakukan melalui online.

Dalam kesempatan wawancara di CNN Indonesia, pakar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Nathalina Naibaho menyatakan jika Pekerja Seks Komersial (PSK) maupun konsumennya bisa dipidana dengan sangkaan menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Yulianti, L., Lisi, I. Z., & Apriyani, R. (2019) menambahkan Penegakan hukum terhadap mucikari di Indonesia dapat dilihat dari beberapa putusan-putusan, yang dimana dalam putusan ini mucikari dijatuhi hukuman pidana dalam Undang-Undang

Nomer 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam undang-undang yang dimaksud yaitu pada pasal 45 ayat 1 yang berbunyi “ Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Tenda, D., Pontolalu, A., & Lumintang, D. (2022) mengecualikan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan prostitusi online yang dikelola secara pribadi oleh perempuan yang menjajakan dirinya kepada pelanggan-pelanggannya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE memberikan ancaman hanya pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menurut tafsir dari ilmuwan hukum pidana diantaranya adalah

berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten cabul, persetubuhan, kekerasan seksual, alat kelamin. Objek perbuatan kesusilaan ini pun harus disebarluaskan ke publik melalui media elektronik (email, media sosial, atau layanan pesan singkat). Mengacu pada ketentuan UU-ITE, jika perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari Pasal 27 ayat (1) UU-ITE.

Dalam tinjauan hukum mengenai prostitusi online yang telah diuraikan dapat semakin dipahami jika perbuatan melanggar hukum berupa prostitusi online dapat dijerat dengan pidana dengan sanksi sesuai dengan undang-undang yang telah diuraikan sebelumnya.

### **Akibat Hukum Pelaku Prostitusi Online Ditinjau dari Undang-Undang Terkait**

Di Lapangan dalam kegiatan yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yaitu prostitusi yang dilakukan menggunakan online yang saat ini banyak ditemukan dalam pemberitaan-pemberitaan dimedia-media masa seperti koran, youtube, dan lain-lain. Dan yang membuat miris dalam pemberitaan tersebut, banyak sekali ditemukan fakta jika perbuatan tersebut melibatkan anak-anak dibawah umur. Seperti yang

diberitakan RiauPos.co (2023) dalam beritanya Riaupos mengabarkan jika menangkap 1 tersangka sebagai mucikari dalam praktik kegiatan prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur, ditempat yang berbeda TribunJabar.Id (2023) mengabarkan jika dalam tugasnya, polisi menangkap mucikari prostitusi online yang salah satunya masih dibawah umur, korban sebagai obyek yang ditransaksikanpun banyak melibatkan Wanita-wanita dibawah umur.

Sangat miris, jika perbuatan pidana yang memiliki unsur prostitusi online tersebut dilakukan dengan melibatkan anak dibawah umur, dari para korban yang dijadikan sebagai obyek yang ditransaksikan atau dikomersilkan pada pengguna yang diduga juga melibatkan anak dibawah umur, dan diperantarai oleh mucikari yang juga anak dibawah umur yang seharusnya pada usianya tersebut, anak-anak dengan tindak pidana tersebut bermain dan bersekolah seperti anak-anak pada usianya pada umumnya.

Pada bunyi pasal 296 dan 506 dalam KUHP, dijelaskan dalam pasal tersebut ditujukan kepada seseorang yang mengkomersilkan kegiatan bermuatan unsur cabul atau sebagai perantara dari transaksi perbuatan cabul yang dilakukan 2 orang atau lebih yang dalam pasal tersebut disebut memudahkan dan terdapat pula unsur transaksi yang dapat

menguntungkan atau sebagai mata pencarian, dalam hal ini mengkomersialkan perbuatan pencabulan tersebut.

Dalam kaitannya pada pasal tersebut, orang yang memudahkan dalam perbuatan yang memuat unsur pencabulan atau menjadi perantara dari transaksi pencabulan yang dilakukan terhadap seorang wanita yang dapat menguntungkan dirinya tersebut biasa disebut mucikari atau germo. Dalam Mursalim, M., & Musyahid, A. (2020) dijelaskan jika germo atau mucikari adalah seseorang yang berperan dalam kegiatannya membujuk mengiming-imingi calon korban yang akan dijadikannya obyek penghasilan dalam perbuatan prostitusi dengan penghasilan yang banyak dengan dengan kegiatan yang tidak menguras banyak energi. Setelah korban mau, mucikari atau germo ini akan melakukan promosi atau menjajakannya pada seseorang yang membutuhkan jasa tersebut secara langsung maupun melalui media aplikasi sosial media atau online. dan jika jasa tersebut diminati, maka mucikar atau germo tersebut akan menyediakan tempat sebagai fasilitas dalam perbuatan cabul tersebut. Mucikari atau germo mendapatkan sebuah keuntungan dalam kegiatan tersebut dengan nilai yang disepakati.

Dapat dipahami jika mucikari yang

telah dijelaskan , dalam kegiatannya memuat unsur pidana prostitusi online yang termuat dalam undang-undang yang telah dijelaskan sebelumnya.

Mucikari yang dalam kegiatannya mempromosikan dan mengkomersilkan kegiatan sexual yang melibatkan anak didalamnya sebagai obyek yang dikomersilkan dapat dipidana menurut Ramadhani, E., & Effida, D. Q. (2022) yaitu sanksi khusus bagi mucikari dan pelaku prostitusi online yang telah memberikan layanan prostitusi online dengan cara menyebarluaskan, menawarkan untuk dijual atau mengiklankan, secara langsung atau tidak langsung layanan seksual, seperti kriteria listing iklan pekerja seks, termasuk foto pekerja seks, harga, lokasi, waktu dan banyak lagi. Secara khusus, sanksi dapat diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Manusia, atau Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 297 Jo Pasal 506 KUHP (tindak pidana prositusi online) dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000. (satu miliar rupiah).



Namun dalam penjelasan tersebut belum menyebutkan secara khusus kegiatan prostitusi yang melibatkan anak dibawah umur yang didalam KUHP pasal 290 ayat 3 disebutkan “Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya bahwa umur orang tersebut belum 15 tahun atau pada umumnya belum waktunya untuk dikawinkan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar ikatan perkawinan diancam pidana paling lama 7 tahun penjara. Tak hanya itu, terdapat juga pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Manusia yang dalam pasal 17 yang menyebutkan “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Jadi sanksi yang dapat dijeratkan terhadap mucikari dalam prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur sebagai obyek yaitu dengan :

- **KUHPidana**

KUHPidana dalam pasal Pasal 296 yang menyatakan: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat

bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah jika dikonversi menjadi Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

Sedangkan Pasal 506 KUHP menyatakan: Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Dan pasal 290 menyatakan: Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya bahwa umur orang tersebut belum 15 tahun atau pada umumnya belum waktunya untuk dikawinkan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar ikatan perkawinan diancam pidana paling lama 7 tahun penjara. Sanksi yang diterapkan untuk mucikari prostitusi online dalam KUHP diancam paling lama dipenjara 7 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp.15.000.000.

- **Undang-Undang nomer 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Manusia**

Dalam pasal 12 yang berbunyi “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil

keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6” dengan dengan pidana pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan pemberatan jika dilakukan terhadap anak dibawah umur yaitu terdapat pada pasal 17 dengan menyebutkan “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)” . Dalam undang-undang nomer 21 tahun 2007 mucikari prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur dapat diancam dengan kurungan penjara paling lama 15 tahun penjara ditambah 1/3 yaitu 5 tahun penjara dengan penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000.

- Undang-undang nomer 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Yang didalam pasal 45 ayat 1 yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam pasal ini dengan tegas dijelaskan jika mucikari dalam prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur dapat disanksi penjara paling lama 6 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.

Namun dalam kasus yang berbeda seperti yang diberitakan oleh TribunJabar.Id (2023) yang melibatkan anak dibawah umur sebagai mucikari, pasti pertanggung jawaban dan pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana berbeda dengan pelaku dewasa yang sudah bsa berfikir dengan akal yang sehat mengenai apa yang salah dan apa yang benar dalam moralitas masyarakat. Terdapat undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai anak dengan tindak pidana yaitu pada undang-undang nomer 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan tindak pidana anak. Seperti yang dikutip dari Heliany, I. (2021) yang menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan prinsip *Restorative Justice System*. Seorang pelaku tindak pidana anak dijatuhkan sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur

di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Menelaah juga dalam penjelasan pada Pasal 81 ayat (2) dimana hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak dibawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan dalam Pasal 81 ayat (6) disebutkan bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam penuturan tersebut, dengan jelas dijelaskan jika sanksi yang dikenakan terhadap anak dibawah umur yang berurusan dengan tindak pidana dengan orang dewasa.

Lebih lanjut dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang bisa dilakukan dijelaskan oleh Fermansyah, A. (2018), Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak):

- Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- Penyerahan kepada seseorang;
- Perawatan di rumah sakit jiwa;
- Perawatan di LPKS;
- Kewajiban mengikuti pendidikan

formal dan/atau pelatihan yang

- diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak, Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak) Pidana Pokok terdiri atas:

- Pidana peringatan;
- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- Pelatihan kerja;
- Pembinaan dalam lembaga;
- Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- Pemenuhan kewajiban adat.

Dari apa yang dijelaskan sanksi-sanksi yang dapat menjadi tindakan terhadap anak dengan tindak pidana dibawah umur 15 tahun.

## 5. SIMPULAN

Maraknya prostitusi online dimasa ini tidak lepas dari perkembangan zaman yang juga melibatkan anak dalam

kegiatannya karna dinilai instan. Dalam menindak anak yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi online harus melibatkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan tindak pidana anak untuk melindungi hak-haknya sebagai anak. Anak dibawah umur 12 yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi online dapat ditindak dengan sanksi tindakan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 antara lain pengembalian ke orang tua, perawatan di RS jiwa, perawatan di LPKS dan lain-lain. Dan pidana untuk anak diatas umur 15 dengan pidana sesuai KUHP pasal 290, 296 dan 506, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Manusia pasal 12 dengan pemberatan pasal 17 jika dilakukan pada anak dibawah umur, dan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 pasal 45 ayat 1 dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun penjara maupun denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 dengan keringanan seperti yang tertuang dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 yaitu hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak dibawah umur yang terlibat dalam tindak pidana yaitu paling lama ½ (setengah) dari maksimum ancaman pidana.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Book :

- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

### Research:

- Putra, R. K. M., Fadlian, A., & Pura, M. H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(16), 622-634.
- Baria, B., & Ramadhani, R. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 177/Pid. B/2020/PN. Cbn). *LEX SUPERIOR*, 1(2), 57-64.
- Utami, K. M., Ridwan, R., & Asphianto, A. (2020). Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 22-42.
- Mursalim, M., & Musyahid, A. (2020). Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*.
- Ramdhan, S. R. R. (2023).

- Pertanggungjawaban Pidana Perantara Jasa Prostitusi Online. *Dinamika*, 29(1), 7328-7340.
- Wahyuni, D. E., & Poedjiastoeti, S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prostitusi Yang Dikemas Dalam Wisata Seks Halal Di Puncak Bogor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Prosiding Ilmu Hukum*, 7(1), 271-274.
- Yulianti, L., Lisi, I. Z., & Apriyani, R. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 41-50.
- Tenda, D., Pontolalu, A., & Lumintang, D. (2022). Penegakan Hukum Pidana Praktik Prostitusi Online Bagi Mucikari Dan Pelacur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *LEX PRIVATUM*, 10(3).
- Ramadhani, E., & Effida, D. Q. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Anak Dibawah Umur (Studi Penelitian Kabupaten Nagan Raya). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(1), 1-11.
- Heliany, I. (2021). Praktek Prostitusi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Mucikari Online Bila Ditinjau Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia. *SOL JUSTISIO*, 3(1 Juni), 345-354.
- Fermansyah, A. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Bertindak Sebagai Mucikari Prostitusi Online (Doctoral dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).
- RiauPos.co (2023). Polres Dumai Ungkap Prostitusi Online Anak di Bawah Umur. Dumai, Kamis 5 Januari 2023.
- Law:**
- Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan tindak pidana anak.
- Kitab Hukum Undang-undang Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- News:**
- <https://riaupos.jawapos.com/dumai/05/01/2023/291532/polres-dumai-ungkap-prostitusi-online-anak-di-bawah-umur.html> (Diakses 5 maret 2023).
- TribunJabar.Id (2023). Muncikari Prostitusi Online di Indramayu Ditangkap, Anak di Bawah Umur Termasuk Operatornya. Handhika Rahman, Indramayu, 24 Januari 2023. <https://jabar.tribunnews.com/2023/01/24/muncikari-prostitusi-online-di-indramayu-ditangkap-anak-di-bawah->

umur-termasuk-operatornya (Diakses 5 maret 2023).

CNN Indonesia (2022). Pakar Sebut Syarat Pengguna Jasa Prostitusi Online Bisa Dipidana. Jakarta, 04 Januari 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220104133830-12-742390/pakar-sebut-syarat-pengguna-jasa-prostitusi-online-bisa-dipidana> (diakses 10 maret 2023).